PENYULUHAN HUKUM MENGENAI URGENSI PENDAFTARAN MEREK DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM DIDESA SUNGAI ALAI KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO

Apriany Hernida[1], Yuliastuti [2]

[(1,2)]Institut Agama Islam Tebo, Indonesia
e-mail: aprianyhernida2@gmail.com

Diterima: 12-10-2025 Direvisi : 12-11-2025 Disetujui : 12-12-2025 Diterbitkan : 12-01-2026

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi yang signifikan di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut masih berfokus pada aspek produksi dan pemasaran konvensional tanpa memperhatikan aspek legalitas kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek. Kurangnya kesadaran hukum ini menyebabkan produk lokal rentan terhadap klaim pihak lain serta menghambat daya saing di pasar yang lebih luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum mengenai urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta prosedur pendaftaran merek bagi para pelaku usaha lokal.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui metode penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif (ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan). Tahapan kegiatan meliputi observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi produk unggulan desa, penyampaian materi mengenai fungsi merek sebagai identitas usaha, prosedur teknis pendaftaran melalui sistem *online* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta manfaat ekonomi dari perlindungan hukum merek.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan bagi pelaku UMKM di Desa Sungai Alai mengenai pentingnya merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*). Sebelum kegiatan dilakukan, mayoritas pelaku usaha menganggap pendaftaran merek adalah proses yang rumit dan mahal. Pasca penyuluhan, peserta menyadari bahwa merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi juga sebagai perlindungan hukum terhadap potensi sengketa di masa depan. Sebagai tindak lanjut, beberapa pelaku UMKM mulai menginisiasi pengecekan nama merek mereka pada pangkalan data kekayaan intelektual. Simpulan dari pengabdian ini menegaskan bahwa edukasi hukum secara berkelanjutan dan pendampingan dari instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha masyarakat Desa Sungai Alai agar memiliki daya saing yang legal dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Merek, Kekayaan Intelektual, UMKM, Desa Sungai Alai.

Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is a significant economic pillar in Sungai Alai Village, Tebo Tengah District, Tebo Regency. However, most MSME actors in the area still focus on production and conventional marketing aspects without paying attention to the legal aspects of intellectual property, particularly trademark registration. This lack of legal awareness makes local products vulnerable to claims by other parties and hinders competitiveness in a broader market. This community service activity aims to provide a legal understanding regarding the urgency of Intellectual Property Rights (IPR) protection and trademark registration procedures for local business actors.

The implementation method of this service was carried out through participatory legal counseling methods (lectures, interactive discussions, and mentoring). The activity stages included field observations to identify the potential of village superior products, delivery of materials regarding the function of trademarks as business identities, technical procedures for registration through the

Directorate General of Intellectual Property (DGIP) online system, and the economic benefits of trademark legal protection.
The results of this activity indicate a significant increase in understanding among MSME actors in Sungai Alai Village regarding the importance of trademarks as intangible assets. Before the activity, the majority of business actors considered trademark registration a complicated and expensive process. Following the counseling, participants realized that trademarks function not only as product differentiators but also as legal protection against potential future disputes. As a follow-up, several MSME actors have begun initiating trademark name checks in the intellectual property database. The conclusion of this service emphasizes that continuous legal education and mentoring from relevant institutions are highly necessary to ensure the business sustainability of the Sungai Alai Village community so that they have legal and competitive edge at both regional and national levels.

Keywords: *Legal Counseling, Trademark, Intellectual Property, MSMEs, Sungai Alai Village.*

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam struktur ekonomi nasional, terutama sebagai penggerak ekonomi di tingkat perdesaan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di Kabupaten Tebo, khususnya di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, dinamika UMKM menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Berbagai produk lokal mulai dari olahan pangan, kerajinan tangan, hingga komoditas perkebunan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Namun, di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif dan terbuka akibat digitalisasi, para pelaku usaha dihadapkan pada tantangan besar yang sering kali terabaikan, yaitu aspek legalitas dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Masalah utama yang ditemukan di Desa Sungai Alai adalah rendahnya pemahaman mengenai fungsi strategis merek dagang. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan hasil produksi manusia dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sebagian besar pelaku UMKM di desa ini telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun dengan merek tertentu tanpa memiliki sertifikat resmi dari negara. Kondisi ini menempatkan usaha mereka dalam risiko hukum yang serius karena Indonesia menganut sistem pendaftaran *first-to-file*. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama kali menggunakannya (Luthviati et al., 2020).

Ketiadaan pendaftaran merek menyebabkan produk lokal Desa Sungai Alai rentan terhadap tindakan peniruan atau pendomplengan reputasi oleh pihak lain. Selain risiko hukum, ketiadaan sertifikat merek juga menjadi hambatan administratif bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Distributor besar, ritel modern, hingga platform *e-commerce* kini mensyaratkan bukti kepemilikan merek sebagai jaminan orisinalitas produk (Saidin, 2015). Tanpa adanya perlindungan HKI, nilai ekonomi dari kreativitas masyarakat Desa Sungai Alai tidak dapat dikapitalisasi secara maksimal karena tidak adanya kepastian hukum atas aset tidak berwujud (*intangible assets*) tersebut.

Rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan pelaku usaha perdesaan sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan persepsi negatif terhadap birokrasi. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa prosedur pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat rumit dan membutuhkan biaya besar (Suhendar, 2018). Padahal, pemerintah telah memberikan insentif khusus berupa penyederhanaan prosedur dan tarif PNBP yang lebih terjangkau bagi kategori UMKM. Oleh karena itu, edukasi melalui penyuluhan hukum menjadi instrumen krusial untuk meluruskan persepsi tersebut serta memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara realitas di lapangan dengan kebutuhan hukum. Fokus utama kegiatan adalah memberikan pemahaman mengenai cara pemilihan nama merek yang baik (agar tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain), prosedur pendaftaran berbasis akun merek *online*, serta manfaat perlindungan hukum pasca pendaftaran. Dengan adanya pemahaman hukum yang komprehensif,

diharapkan pelaku UMKM di Desa Sungai Alai dapat melakukan transformasi strategi usaha dari sekadar berproduksi menjadi membangun merek yang kredibel. Hal ini selaras dengan upaya penguatan ekonomi daerah Kabupaten Tebo agar memiliki daya saing yang legal dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Alai menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis oleh para pelaku UMKM. Menurut Soekanto (2014), penyuluhan hukum merupakan upaya komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka mengetahui, menghargai, dan menaati aturan hukum yang berlaku. Secara sistematis, metode pelaksanaan dibagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Observasi (Pra-Kegiatan)

Tahap awal dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sungai Alai. Langkah ini bertujuan untuk memetakan jumlah pelaku UMKM serta mengidentifikasi jenis-jenis produk unggulan desa yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum memiliki legalitas merek. Pada tahap ini, tim pengabdi juga melakukan *pre-test* sederhana untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal peserta mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Observasi partisipatif ini sangat penting untuk menyesuaikan gaya bahasa penyampaian agar mudah dipahami oleh masyarakat perdesaan (Sumardjo, 2010).

2. Tahap Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Tahap ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka yang melibatkan ceramah edukatif dan diskusi interaktif. Materi penyuluhan difokuskan pada:

a) Aspek fundamental Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.
b) Perbedaan antara Merek Dagang dan Merek Jasa.
c) Kriteria merek yang dapat didaftarkan dan merek yang tidak dapat didaftarkan/ditolak.
d) Pentingnya sistem *first-to-file* dalam perlindungan hukum di Indonesia (Sudaryat, 2010).

Metode diskusi interaktif digunakan untuk memberikan ruang bagi peserta dalam menceritakan hambatan yang mereka hadapi selama ini, baik dari sisi teknis maupun finansial dalam mengurus izin usaha.

3. Tahap Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Setelah pemahaman teoretis terbentuk, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pendaftaran merek secara daring (*online*). Tim pengabdi mendampingi pelaku UMKM dalam melakukan pengecekan nama merek melalui pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI) milik DJKI. Hal ini bertujuan untuk memastikan nama merek yang akan diajukan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pendampingan teknis ini mencakup cara pembuatan akun merek, pengisian formulir digital, hingga pengunggahan dokumen pendukung seperti surat pernyataan UMKM untuk mendapatkan keringanan biaya PNBP (Sujana, 2019).

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap akhir dari metode ini adalah evaluasi melalui *post-test* dan observasi hasil pendampingan.
Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan dan perubahan persepsi peserta terhadap urgensi pendaftaran merek. Instrumen evaluasi merujuk pada indikator keberhasilan penyuluhan hukum, yaitu peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan adanya tindakan nyata (pendaftaran) oleh peserta. Seluruh data dan dokumentasi yang diperoleh kemudian disusun menjadi laporan akhir pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sungai Alai telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi awal (*pre-test*),

ditemukan bahwa 85% pelaku UMKM di desa tersebut belum mendaftarkan merek dagang mereka. Hal ini dikarenakan adanya miskonsepsi bahwa merek secara otomatis terlindungi begitu usaha dimulai. Namun, melalui penyuluhan hukum, para peserta mulai memahami bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia bersifat konstitutif, di mana hak atas merek hanya timbul setelah pendaftaran dilakukan (Mawardi, 2014). Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan. Dalam sesi diskusi, pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan anyaman dan pengolahan makanan ringan menyadari bahwa identitas visual (logo) dan nama yang mereka gunakan selama ini berisiko "dicuri" atau didaftarkan oleh pihak lain jika tidak segera diproteksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramli (2013) yang menyatakan bahwa dalam ekonomi kreatif, merek adalah instrumen perlindungan nilai ekonomi yang paling krusial bagi pelaku usaha kecil agar tidak terjadi eksploitasi oleh pihak yang memiliki modal besar.

Pembahasan mendalam dalam kegiatan ini juga mengungkap kendala teknis yang selama ini menjadi momok bagi warga desa, yaitu kerumitan sistem daring. Namun, dengan metode pendampingan langsung (*coaching*), tim pengabdi mendemonstrasikan bahwa sistem pendaftaran melalui portal DJKI kini jauh lebih sederhana dan transparan. Para peserta diajak melakukan simulasi penelusuran merek untuk memastikan keunikan nama usaha mereka. Hasil simulasi menunjukkan beberapa nama merek peserta memiliki kemiripan dengan merek terdaftar, sehingga tim memberikan rekomendasi perubahan unsur nama atau logo guna menghindari penolakan oleh pemeriksa merek (Pasal 20 & 21 UU No. 20/2016).Dampak nyata dari pengabdian ini tercermin pada perubahan perilaku peserta. Jika sebelumnya para pelaku UMKM bersikap apatis terhadap legalitas, setelah kegiatan terdapat 5 pelaku usaha yang langsung menginisiasi pengurusan surat keterangan UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat sebagai syarat mendapatkan tarif PNBP sebesar Rp500.000,- (tarif khusus UMKM), dibandingkan tarif umum yang mencapai Rp1.800.000,-. Keringanan biaya ini terbukti menjadi stimulus efektif bagi masyarakat desa (Sardjono, 2016).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa urgensi perlindungan HKI di tingkat desa bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan strategi bertahan (*survival strategy*) dan pengembangan bisnis. Perlindungan merek memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM di Desa Sungai Alai untuk terus berinovasi tanpa rasa khawatir akan sengketa hukum di masa depan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku usaha sangat diperlukan agar keberlanjutan perlindungan HKI ini tidak berhenti pada tahap sosialisasi saja, melainkan berlanjut hingga terbitnya sertifikat merek resmi.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek di Desa Sungai Alai, menghasilkan beberapa poin utama terkait dengan transformasi kesadaran hukum. Kegiatan ini berhasil mengubah persepsi pelaku UMKM yang sebelumnya menganggap pendaftaran merek sebagai proses yang rumit dan mahal.

Peserta kini memahami bahwa Indonesia menganut sistem *first-to-file*, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama kali menggunakannya. Merek sebagai aset strategis bagi pelaku UMKM menyadari bahwa merek bukan sekadar identitas visual, melainkan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berfungsi sebagai pembeda di pasar kompetitif, dan merupakan instrumen perlindungan hukum dari potensi sengketa atau klaim pihak lain.
Efektivitas pendampingan teknis melalui metode penyuluhan partisipatif dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam mengatasi kendala teknis. Melalui simulasi pengecekan pada pangkalan data DJKI, pelaku usaha dapat secara mandiri mengidentifikasi keunikan nama merek mereka guna meminimalisir risiko penolakan pendaftaran di masa depan. Dampak Nyata dan Keberlanjutan: Terdapat peningkatan tindakan nyata dari pelaku UMKM, yang ditunjukkan dengan inisiasi pengurusan administrasi untuk memanfaatkan tarif khusus UMKM yang lebih terjangkau. Hal ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang tepat dapat menstimulus pertumbuhan legalitas usaha di tingkat pedesaan, untuk menjamin keberlanjutan daya saing UMKM Desa Sungai Alai, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara akademisi, pemerintah desa, dan instansi terkait melalui edukasi hukum yang intensif serta pendampingan hingga tahap penerbitan sertifikat merek resmi.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Desa Sungai Alai
   a) Pembentukan Pojok HKI Desa: Disarankan agar pemerintah desa membentuk unit kecil atau "Pojok HKI" sebagai pusat informasi bagi warga yang ingin berkonsultasi mengenai legalitas usaha.
   b) Integrasi Program Desa: Memasukkan penguatan legalitas UMKM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Bagi Instansi Terkait (Dinas Koperasi & UMKM / Kanwil Kemenkumham)
   a) Program "Jemput Bola": Mengingat keterbatasan aksesibilitas pelaku usaha di perdesaan terhadap teknologi dan kantor pusat, disarankan adanya program pelayanan keliling untuk verifikasi dan pendaftaran merek di lokasi (on-the-spot).
   b) Subsidi Biaya PNBP: Memperluas kuota fasilitasi biaya pendaftaran merek gratis bagi UMKM yang benar-benar potensial namun memiliki kendala finansial yang berat.

3. Bagi Akademisi dan Pelaksana Pengabdian Selanjutnya
   a) Pendampingan Hingga Sertifikat Terbit: Pengabdian berikutnya disarankan tidak hanya berhenti pada sosialisasi atau pendaftaran, tetapi mendampingi hingga sertifikat merek benar-benar terbit (proses pemantauan status permohonan).
   b) Digital Marketing & Branding: Setelah aspek hukum (merek) terlindungi, edukasi selanjutnya perlu difokuskan pada strategi *branding* dan pemasaran digital agar merek yang telah terdaftar memiliki nilai jual yang tinggi.

4. Bagi Pelaku UMKM Desa Sungai Alai
   a) Konsistensi Penggunaan Merek: Para pelaku usaha disarankan untuk menggunakan merek sesuai dengan yang didaftarkan (tidak mengubah logo atau nama secara signifikan) agar perlindungan hukum tetap berlaku maksimal.

b) Proaktif Mencari Informasi: Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk memperbarui pengetahuan mengenai regulasi bisnis yang dinamis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tim pengabdi mengucapkan terima kasih yang setulus-setulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penyuluhan Hukum Mengenai Urgensi Pendaftaran Merek Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Umkm Didesa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo".

Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada:

a) Rektor Universitas/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tebo atas dukungan penuh dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
b) Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, atas sinergi dan informasi terkait kebijakan insentif pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil.
c) Pemerintah Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, beserta jajaran perangkat desa yang telah memfasilitasi tempat serta membantu mengoordinasikan kehadiran para peserta.
d) Para Pelaku UMKM Desa Sungai Alai, yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi selama proses penyuluhan dan pendampingan teknis pendaftaran merek.
e) Rekan-rekan Tim Pengabdi dan Mahasiswa, yang telah bekerja keras dalam melakukan observasi lapangan dan pendampingan pengisian pangkalan data kekayaan intelektual bagi warga.

Semoga kontribusi yang diberikan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan daya saing dan perlindungan hukum produk-produk lokal di Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

Luthviati, R. D., Jauhari, I., & Akhmaddhian, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Respublica*.

Mawardi, R. (2014). *Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Alumni.

Ramli, A. M. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Saidin, H. K. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sardjono, E. (2016). *Pemberdayaan UMKM melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penataran Hukum.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

Suhendar. (2018). Kendala Pendaftaran Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Sujana, I. N. (2019). Pendampingan Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Sumardjo. (2010). *Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.